



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JASON SIPAYUNG, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara/email jason15sipayung@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Japrial Dian, S.H., CPCLE, Advokat dari Kantor Hukum Japrial Dian, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Pantai Kelang Nomor 41, Dusun I, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara/email japrial18dian04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19.148/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Desember 2023 dalam register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Waris /objek warisan atas sebidang tanah peninggalan dari Almarhum HERLINA Br SIPAYUNG.

Atas dasar hal tersebut di atas , maka dengan itu Pemohon mengajukan permohonan yang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 telah meninggal dunia Herlina Br Sipayung sesuai dengan surat keterangan kematian No.18.50.1/470/224/2020 di rumah duka Dusun II Desa Tarean di sebabkan karena sakit yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tarean,Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai.
2. Bahwa sebelumnya kedua orang tua kandung dari Almarhum Herlina Br Sipayung telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Mudaha Sipayung yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 juli 2001 sesuai surat keterangan kematian No.18.50.1/470/220/2020 di rumah duka Dusun II Desa Tarean di sebabkan sakit yang di keluarkan oleh kepala Desa Tarean dan juga Ibu kandungnya yang bernama Tawar Br Purba Silangit telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2004 sesuai surat keterangan kematian No.18.50.1/470/221/2020 di rumah duka Dusun II Desa Tarean di sebabkan Sakit yang di keluarkan oleh kepala Desa Tarean kec.Silinda Kab. Serdang Bedagai.
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Mudaha Sipayung dan Tawar Br Purba Silangit memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ;
 1. Herlina Br Sipayung,seorang perempuan,telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2011.
 2. .Raden Br Sipayung,seorang perempuan, namun juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1987 sesuai surat keterangan Kematian No.18.50.1/470/223/2020 yang di keluarkan kepala Desa Tarean
 3. .Ridin Br Sipayung ,seorang perempuan,namun juga Telah meninggal dunia Pada tanggal 11 mei 2007 sesuai surat keterangan kematian No,18.50.1/470/223/2020 yang di keluarkan Kepala Desa Tarean.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Parentah Sipayung ,seorang laki-laki ,namun juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 september 2022 namun belum mendapatkan surat keterangan kematian.
5. .Jason Sipayung yang merupakan Pemohon.
4. Bahwa Almarhum Herlina Br Sipayung semasa hidup nya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa dari Keluarga Almarhum Mudahu Sipayung hanya Pemohon yang masih Hidup hingga saat ini dan tidak ada lagi saudara kandungnya yang lain yang masih hidup..
6. Bahwa pada sekitar tahun 1995 almarhum Herlina Br Sipayung membeli sebidang tanah dari Niken saragih seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$.yang di ketahui oleh kepala Desa tarean yang pada masa itu di jabat oleh kasiman Purba.yang dahulu di kenal dengan Dusun II Paya Simbirong Desa Tarean Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan Sekarang di kenal dengan Dusun II Paya Simbirong Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai , Dengan batas –Batas Yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah mauli Purba
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Protokol
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gian Damanik
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah jamoda purba
7. Bahwa permohonan penetapan waris tersebut di maksudkan agar pemohon di tetapkan sebagai Pewaris dari peninggalan Almarhum Herlina Br Sipayung berupa sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun II Paya Simbirong Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai , Dengan batas –Batas Yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah mauli Purba
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Protokol
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gian Damanik
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah jamoda purba
8. .

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dapat menetapkan suatu hari sidang sekaligus menetapkan susunan Majelis Hakim yang nantinya dapat memeriksa dan memutus perkara ini dan atas uraian di atas pula maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pewaris dari peninggalan Almarhum Herlina Br Sipayung berupa sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun II Paya Simbirong Desa Tarean Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan Sekarang di kenal dengan Dusun II Paya Simbirong Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai , Dengan batas –Batas Yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah mauli Purba
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Protokol
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gian Damanik
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah jamoda purba

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 18.50.1/470/236/2023 tanggal 2 Oktober 2023, atas nama Jason Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/224/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Herlina Br. Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/223/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Ridin Br. Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/223/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Raden Br. Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/221/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Tawar Br. Purba Silangit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/220/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Mudahah Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18.50.1/470/299/2023 tanggal 1 Desember 2023, atas nama Parentah Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tanggal 25 Juni 1995 dari Neken Saragih kepada Herlina Br. Sipayung yang diketahui oleh Kepala Desa Tarean Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 163/PDT/2008/PT-MDN tanggal 20 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/PDT.G/2006/PN.LP tanggal 18 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salenna Br. Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa saya kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Mudahha Sipayung dan ibu Pemohon bernama Tawar Br. Purba Silangit;
- Bahwa anak-anak Mudahha Sipayung dengan Tawar Br. Purba Silangit ada 5 (lima) orang yang bernama Ridin Br. Sipayung, Raden Br. Sipayung, Herlina Br. Sipayung, Parentah Sipayung, dan Jason Sipayung (Pemohon);
- Bahwa saat ini Mudahha Sipayung dan Tawar Br. Purba Silangit sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Mudahha Sipayung dengan Tawar Br. Purba Silangit yang bernama Ridin Br. Sipayung, Raden Br. Sipayung, Herlina Br. Sipayung, dan Parentah Sipayung sudah meninggal dunia, tinggal Jason Sipayung (Pemohon) saja yang masih hidup;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun II, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya Herlina Br. Sipayung tidak pernah menikah;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung tidak pernah mengangkat/adopsi anak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Herlina Br. Sipayung ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung memperoleh tanah tersebut dari hasil sendiri bukan warisan orang tuanya, yakni dengan cara membeli/ganti rugi dari Neken Saragih;
- Bahwa sudah lama Herlina Br. Sipayung membeli tanah tersebut karena saat itu tanah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hanya tanah tersebut harta peninggalan Herlina Br. Sipayung, tidak ada yang lain;
- Bahwa tanah milik Herlina Br. Sipayung dikuasai oleh orang lain yaitu Neken Saragih;
- Bahwa Neken Saragih adalah anak dari kakak Pemohon yang bernama Raden Br. Sipayung;
- Bahwa Neken Saragih adalah keponakan/bere Pemohon;
- Bahwa sebelumnya tanah milik Herlina Br. Sipayung dikelola oleh Pemohon dengan menanam tanaman durian, coklat, dan tanaman keras lainnya dan sekarang Neken Saragih yang menguasai tanah tersebut dengan menebangi tanaman durian dan coklat yang ditanam Pemohon sebelumnya;
- Bahwa sejak Pemohon mengelola g tanah tersebut, Neken Saragih selalu mengganggu Pemohon dan akhirnya Neken Saragih yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah pernah dibicarakan secara-baik-baik dengan Neken Saragih akan tetapi Neken Saragih tetap mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;

2. Saksi Berliana Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa saya kenal dengan orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Mudaha Sipayung dan ibu Pemohon bernama Tawar Br. Purba Silangit;
- Bahwa anak-anak Mudaha Sipayung dengan Tawar Br. Purba Silangit ada 5 (lima) orang yang bernama Ridin Br. Sipayung, Raden Br. Sipayung, Herlina Br. Sipayung, Parentah Sipayung, dan Jason Sipayung (Pemohon);
- Bahwa saat ini Mudaha Sipayung dan Tawar Br. Purba Silangit sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Mudaha Sipayung dengan Tawar Br. Purba Silangit yang bernama Ridin Br. Sipayung, Raden Br. Sipayung, Herlina Br. Sipayung, dan Parentah Sipayung sudah meninggal dunia, tinggal Jason Sipayung (Pemohon) saja yang masih hidup;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun II, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya Herlina Br. Sipayung tidak pernah menikah;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung tidak pernah mengangkat/adopsi anak;
- Bahwa semasa hidupnya Herlina Br. Sipayung ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Herlina Br. Sipayung memperoleh tanah tersebut dari hasil sendiri bukan warisan orang tuanya, yakni dengan cara membeli/ganti rugi dari Neken Saragih;
- Bahwa sudah lama Herlina Br. Sipayung membeli tanah tersebut karena saat itu tanah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hanya tanah tersebut harta peninggalan Herlina Br. Sipayung, tidak ada yang lain;
- Bahwa tanah milik Herlina Br. Sipayung dikuasai oleh orang lain yaitu Neken Saragih;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Neken Saragih adalah anak dari kakak Pemohon yang bernama Raden Br. Sipayung;
- Bahwa Neken Saragih adalah keponakan/bere Pemohon;
- Bahwa sebelumnya tanah milik Herlina Br. Sipayung dikelola oleh Pemohon dengan menanam tanaman durian, coklat, dan tanaman keras lainnya dan sekarang Neken Saragih yang menguasai tanah tersebut dengan menebangi tanaman durian dan coklat yang ditanam Pemohon sebelumnya;
- Bahwa sejak Pemohon mengelola tanah tersebut, Neken Saragih selalu mengganggu Pemohon dan akhirnya Neken Saragih yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah pernah dibicarakan secara-baik-baik dengan Neken Saragih akan tetapi Neken Saragih tetap mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris atas harta warisan Almarhum Herlina Br Sipayung berupa sebidang tanah seluas \pm 4.000 (empat ribu) M² yang dahulu terletak di Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan nama Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mauli Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Protokol;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gian Damanik;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamoda Purba;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin Ilmu Hukum Perdata, perkara perdata dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan (yurisdiksi *contentiosa*) dan permohonan (yurisdiksi *voluntair*). Pada dasarnya perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah gugatan mengandung sengketa dan bersifat *parte* (lebih dari satu pihak), sedangkan permohonan bersifat nonsengketa dan semata-mata berkaitan dengan kepentingan hukum sepihak dari pemohon, sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat (*ex parte*) atau dengan kata lain tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, ditentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri antara lain adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa; permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun; permohonan pewarganegaraan; permohonan dispensasi nikah; permohonan izin nikah; permohonan pembatalan perkawinan; permohonan pengangkatan anak; permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil; permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa); permohonan agar

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut di atas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh sebab itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ditentukan mengenai permohonan yang dilarang, yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status keahliwarisan dari Almarhum Herlina Br Sipayung (vide bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi Salenna Br. Purba dan Saksi Berliana Purba) dan juga berkaitan dengan status kepemilikan atas sebidang tanah seluas ± 4.000 (empat ribu) M² yang dahulu terletak di Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan sekarang dikenal dengan nama Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai yang didalilkan oleh Pemohon adalah milik Almarhum Herlina Br Sipayung yang merupakan saudara kandung Pemohon (vide bukti surat P-8 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi Salenna Br. Purba dan Saksi Berliana Purba);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan status keahliwarisan dan status kepemilikan atas sebidang tanah, maka hal tersebut akan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan Saksi Salenna Br. Purba dan Saksi Berliana Purba yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat sengketa kepemilikan antara Pemohon dengan keponakannya yang bernama Neken Saragih atas sebidang tanah seluas ± 4.000 (empat ribu) M^2 yang dahulu terletak di Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan nama Dusun II Paya Simbirong, Desa Tarean Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan tersebut tidak bisa diajukan dalam bentuk permohonan, melainkan harus diajukan dalam bentuk gugatan karena ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai lawan yang memiliki hak dan kepentingan terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*), maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim tersebut, Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 50.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00
Terbilang	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Srh